



P U T U S A N
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK 0000000000000000, jenis kelamin perempuan, Lahir di Tebas pada tanggal 22 Maret 1994, agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di, Kabupaten Sambas/ email *penggugat@gmail.com* dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat berkantor di Kantor Advokat HAMDY YUSUF, S.H. & Rekan, alamat Komplek Villa Sejahtera IV Block C8 No. 73 RT.016 RW.004 Dusun Sukaramai Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah register nomor 194/Leg/2024 pada tanggal 30 Oktober 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, NIK 0000000000000000, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Singkawang pada tanggal 20 Oktober 1991, agama Konghucu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas secara elektronik melalui e-court pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dihadapan pemuka agama Konghucu dipimpin oleh Js. SUN FUK sesuai Surat Li Yuan Pernikahan terdaftar dan dilaksanakan di Matakin Kabupaten Sambas No. 000/Prn/00/00/0000 tanggal 20 Maret 2024 dan telah dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000-KW-00000000-0000 tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sambas;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sambas selama kurang lebih 4 bulan. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah 4 bulan menikah, perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi, berawal dari Tergugat yang sering bermain judi online dan meminjam uang melalui pinjaman online dengan jumlah yang sangat besar, sehingga Tergugat tidak lagi sanggup membayar pinjaman disebabkan uang pinjaman telah habis terpakai oleh Tergugat untuk melakukan permainan judi online;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan perjudian online dan telah meminjam sejumlah uang melalui pinjaman online sehingga Penggugat dan keluarga besar Penggugat ikut ditagih oleh pemberi pinjaman online sehingga perbuatan Tergugat telah membuat malu keluarga besar Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Penggugat di Kecamatan Sebawi sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kecamatan Pemangkat;
5. Bahwa sampai gugatan ini Penggugat ajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan yang panjang, secara seksama dan matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*”. dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 tidak mungkin tercapai oleh karenanya merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian maka dengan demikian Penggugat menempuh penyelesaiannya dengan memilih untuk bercerai/berpisah.

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan dihadapan pemuka agama Konghucu dipimpin oleh Js. SUN FUK sesuai Surat Li Yuan Pernikahan terdaftar dan dilaksanakan di Matakin Kabupaten Sambas No. 000/Prn/00/00/0000 tanggal 20 Maret 2024 dan telah dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000-KW-00000000-0000 tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sambas;- putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut Undang – undang;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Negeri Sambas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pembacaan laporan hasil mediasi, pembacaan gugatan dan pembuatan rencana persidangan serta jawaban Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa ada alasan yang sah walaupun telah dipanggil melalui Relas Panggilan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbsyang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Tergugat telah datang ke persidangan dan mengikuti jalannya mediasi namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah meskipun berdasarkan telah dipanggil melalui relas panggilan melalui PT Pos Indonesia pada sidang pembacaan gugatan dan jawab jinawab. Sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya yaitu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga perkara ini patut diperiksa secara *contradictoir* dan Tergugat dipadang telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, duplik, dan surat-surat serta saksi-saksi untuk mendukung dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terdapat perbaikan identitas Tergugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 0000-KW-00000000-0000 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas di Sambas pada tanggal 30 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Li Yuan Pernikahan Nomor 000/Prn/00/00/0000 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, menerima Li Yuan pernikahan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dengan dipimpin oleh Js. SUN FUK, dikeluarkan oleh Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia Matakini

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sambas di Pemangkat pada tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 0000000000000000 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 08 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KOK NYAT FUNG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
 - Bahwa maksud dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada tanggal 09 Januari 2024 di Tebas;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan pemberkatan nikah secara agama Buddha;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 April 2024 karena Saksi pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
 - Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pemangkat, beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Penggugat kembali ke rumah Saksi di Sebawi;

- Bahwa sekitar bulan April 2024 Tergugat ada datang ke rumah untuk mengajak berbaikan dengan Penggugat, kemudian pada April 2024 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di rumah Saksi, namun sekitar bulan Juni 2024 setelah bertengkar Tergugat kembali ke rumah orang tua nya sementara Penggugat masih tinggal di rumah Saksi dan sejak itu hingga kini mereka tinggal terpisah;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak sebulan setelah pernikahan Penggugat tidak lagi dinikahi oleh Tergugat dan mereka sering bertengkar karena Tergugat terlilit utang pinjaman *online* yang diakibatkan kebiasaannya bermain judi *online*;
 - Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sekitar bulan Juni 2024 saat Tergugat masih tinggal di rumah Saksi bersama dengan Penggugat, selain itu Saksi pernah menyaksikan saat rumah Saksi didatangi oleh orang yang menagih utang Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi sejak Juni 2024 Penggugat telah putus kontak dan tidak berhubungan dengan Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan dan Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah Saksi untuk meminta maaf dan saat itu Penggugat masih bersedia memaafkan dan memberi kesempatan namun ternyata Tergugat tidak juga berubah ke arah yang lebih baik sehingga Penggugat sudah merasa tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya dan ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **EFENDY**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
 - Bahwa maksud dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada tanggal 09 Januari 2024 di Tebas;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan pemberkatan nikah secara agama Konghucu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 April 2024 karena Saksi pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan mereka;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pemangkat, beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Penggugat kembali ke rumah Ibu Saksi di Sebawi;
- Bahwa sekitar bulan April 2024 Tergugat ada datang ke rumah untuk mengajak berbaikan dengan Penggugat, kemudian pada April 2024 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Ibu Saksi, namun sekitar bulan Juni 2024 setelah bertengkar Tergugat kembali ke rumah orang tua nya sementara Penggugat masih tinggal di rumah Ibu Saksi dan sejak itu hingga kini mereka tinggal terpisah;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak sebulan setelah pernikahan Penggugat tidak lagi dinafkahi oleh Tergugat dan mereka sering bertengkar karena Tergugat terlilit utang pinjaman *online* yang diakibatkan kebiasaannya bermain judi *online*;
- Bahwa Saksi dan Ibu Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sekitar bulan Juni 2024 saat Tergugat masih tinggal di rumah Ibu Saksi bersama dengan Penggugat, selain itu Saksi pernah menyaksikan saat rumah Ibu Saksi didatangi oleh orang yang menagih utang Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak Juni 2024 Penggugat telah putus kontak dan tidak berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari Penggugat setelah mediasi Tergugat ada menghubungi untuk sepakat bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan dan Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah Saksi untuk meminta maaf dan saat itu Penggugat masih bersedia memaafkan dan memberi kesempatan namun ternyata Tergugat tidak juga berubah ke arah yang lebih baik sehingga Penggugat sudah merasa tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi dipersidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa sesuai risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs yang dilakukan oleh Indah Kurnia A.Md.A.B. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, pada tanggal 06 Desember 2024 yang dikirimkan melalui surat tercatat PT. POS Indonesia kepada Tergugat sesuai ketentuan undang-undang khususnya tentang tata cara pemanggilan terhadap Tergugat yang diketahui alamatnya sebagaimana dijelaskan dalam gugatan. Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat hanya menghadiri sidang kedua dan tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah datang ke persidangan, sehingga Majelis hakim memeriksa perkara perkara ini secara *contradictoir (op tegenspraak)*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, duplik, kesimpulan dan mengajukan surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setelah 4 (empat) bulan menikah dimana puncaknya bulan Juni 2024 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena terjadi cekcok terus menerus akibat perilaku Tergugat yang kerap melakukan judi *online* yang berakibat Tergugat terlilit utang pinjaman *online*. Oleh karena hal tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Konghucu dipimpin oleh Js. SUN FUK sesuai Surat Li Yuan Pernikahan terdaftar dan dilaksanakan di Matakin Kabupaten Sambas No. 000/Prn/00/00/0000 tanggal 20 Maret 2024 dan telah catatkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 0000-KW-00000000-0000 tanggal 30 April 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sambas mohon dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi menyebutkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setelah 4 (empat) bulan menikah dimana puncaknya bulan Juni 2024 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena terjadi cekcok terus menerus akibat perilaku Tergugat yang kerap melakukan judi *online* yang berakibat Tergugat terlilit utang pinjaman *online*. Oleh karena hal tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Konghucu dipimpin oleh Js. SUN FUK sesuai Surat Li Yuan Pernikahan terdaftar dan dilaksanakan di Matakin Kabupaten Sambas No. 000/Prn/00/00/0000 tanggal 20 Maret 2024 dan telah dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000-KW-00000000-0000 tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sambas mohon dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan Saksi 2 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Konghucu, sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat dan untuk salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan tidak ditentukan secara riid namun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 08 Maret 2024 dihubungkan dengan relaas panggilan sidang yang telah diterima Tergugat diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Sambas. Sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi 1, Saksi 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 0000-KW-00000000-0000 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas di Sambas pada tanggal 30 April 2024, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 08 Maret 2024, dan bukti surat P-2 berupa Surat Li Yuan Pernikahan Nomor 000/Prn/00/00/0000 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, menerima Li Yuan pernikahan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 dengan dipimpin oleh Js. SUN FUK, dikeluarkan oleh Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia Matakin Kabupaten Sambas di Pemangkat pada tanggal 20 Maret 2024 yang walaupun bukti surat P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan namun, sesuai dengan bukti lainnya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi menyebutkan fotokopi surat yang tidak dapat



dicocokkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuai atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Konghucu dihadapan pemuka agama Konghucu dipimpin oleh Js. SUN FUK sesuai Surat Li Yuan Pernikahan terdaftar dan dilaksanakan di Matakini Kabupaten Sambas No. 000/Prn/00/00/0000 tanggal 20 Maret 2024 dan dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 0000-KW-00000000-0000 tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 yaitu meminta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, membutuhkan pertimbangan yang berlandaskan pertimbangan dari petitum nomor 2, 3, dan 4, sehingga petitum nomor 1 ditentukan dari analisis petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 yang merupakan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan:

- a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menyebutkan gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Saksi 2 selaku abang kandung Penggugat dan Saksi 1 selaku ibu Penggugat, yang sempat tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi 1 diketahui hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sejak sebulan setelah pernikahan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Diketahui Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar karena Tergugat terlilit utang pinjaman *online* yang diakibatkan kebiasaan Tergugat bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pemangkat, beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Penggugat kembali ke rumah Saksi 1 di Sebawi, lalu sekitar bulan April 2024 Tergugat ada datang ke rumah Saksi 1 untuk mengajak berbaikan dengan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi 1 namun pada bulan Juni 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu perbuatan Tergugat yang masih melakukan permainan judi *online* dan akibat perbuatan tersebut Tergugat terlilit utang dari pinjaman *online*. Bahwa ada orang-orang yang datang ke rumah Saksi 1 untuk menangih utang dari Tergugat dan setelah bertengkar Tergugat kembali ke rumah orang tua nya sementara Penggugat masih tinggal di rumah Saksi 1 dan sejak itu hingga ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diketahui bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pula berubah ke arah yang lebih baik sehingga Penggugat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merasa tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya di antara suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kerap bermain judi *online* dan Tergugat terlilit utang pinjaman *online* yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah dan didapati bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengusahakan untuk terciptanya rukun rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat kerap melakukan permainan judi *online* dan perbuatan tersebut sukar disembuhkan yang menyebabkan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 yang memohon bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi secukupnya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Maka Panitera Pengadilan Negeri Sambas berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut. Dengan demikian petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dicantumkan ke dalam petitum gugatan Penggugat namun berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perintah tersebut patut ditambahkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Konghucu dipimpin oleh Js. SUN FUK sesuai Surat Li Yuan Pernikahan terdaftar dan dilaksanakan di Matakina Kabupaten Sambas No. 000/Prn/00/00/0000 tanggal 20 Maret 2024 dan telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000-KW-00000000-0000 tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam buku Register yang diperuntukkan / tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 18 November 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

ttd

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbs



ttd

Irma Mayasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	42.000,00;
4. PNPB Panggilan Pertama kepada Tergugat	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	177.000,00;

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)